



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 115 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah oleh pengguna barang, penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah perlu memperhatikan kebutuhan riil, standar, serta ketersediaan barang milik daerah baik pada pengelola maupun pengguna barang milik daerah;
- b. bahwa untuk memastikan kebenaran data masukan dan relevansi program dengan rencana keluaran (output), optimalisasi dan efektifitas penggunaan barang milik daerah agar sesuai peruntukan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *uc*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoreksi relevansi program dan standar dengan rencana keluaran (output) pengguna barang milik daerah;
- b. menyusun laporan optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
- c. menyusun laporan efektifitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas pokok perangkat daerah;
- d. menghimpun, mengolah data dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 

e. menyampaikan laporan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April sampai dengan 31 Juli 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 April 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. x

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 115 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 1 April 2021**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
2.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. mengendalikan dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan RKBMD; dan b. memimpin Rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan penyusunan RKBMD.
3.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan RKBMD; b. mengevaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban; c. membuat kerangka acuan kegiatan; d. mengoordinir secara umum pelaksanaan penyusunan RKBMD; dan e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan RKBMD.



1	2	3	4
4.	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	a. menyiapkan konsep surat untuk rapat Tim maupun kegiatan lainnya; b. mengadministrasikan seluruh <i>output</i> dari proses penyusunan RKBMD; c. membuat laporan kegiatan Tim Penyusunan RKBMD; dan d. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	Kepala Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	
6.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	
7.	Marcel F. Ellim, ST/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada pengelola barang.
8.	Alfret D. I. Tunliu, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9.	Dorthia Dami/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Florinda da Costa Soares /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
11.	Hetty F. Hermanus, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Andreas H. Belang, S.Kom /Staf Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13.	Lili M. Kotten, SE / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
14.	Miryanti K. Tokan / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15.	Muhammad Ikshan, SH / Staf Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Claudia Olga A. Seran, S.Kom / Staf Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17.	Irenius A. Amaina, SH /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

1	2	3	4
18.	Hanna C. A. Katu, A.Md. Ak / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada pengelola barang.
19	Eka Triyanti Lehilaka, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	


 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP 19620524 198903 1 014